

### **Kelengkapan Berkas Surat Izin Belajar :**

(Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan), terdiri dari :

1. Pengajuan permohonan izin belajar dilakukan paling lambat pada semester pertama perkuliahan.
2. Permohonan izin belajar menggunakan contoh formulir 1, ditujukan kepada direktur utama yang diketahui oleh kepala bagian/bidang/Departemen/smf/instalasi dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
  - a. Bukti registrasi *online* Izin Belajar.
  - b. Usulan pendidikan harus linier
  - c. Fotokopi keputusan pengangkatan CPNS, PNS
  - d. Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir
  - e. Fotokopi surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT)
  - f. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
  - g. Fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir (SKP)
  - h. Surat keterangan uraian tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan dari pejabat/pimpinan satuan kerja/unit kerja (contoh formulir 3)
  - i. Surat keterangan pembagian tugas, bagi PNS yang bekerja shift
  - j. Fotokopi sertifikat akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) minimal B.
  - k. Fotokopi surat keterangan diterima/lulus dari institusi pendidikan
  - l. Jadwal kuliah dari institusi pendidikan
  - m. Fotokopi NIK/KTP/NPWP
  - n. Absen finger 3 (tiga) bulan terakhir (print out di bagian SDM)
  - o. Daftar riwayat hidup (print out di bagian SDM)
  - p. Materai Rp. 10.000,- (2 lembar)